

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan anak, bahkan beberapa perbuatan negatif juga dapat dilakukan akibat perkembangan teknologi tersebut, oleh karena itu peranan orang tua lagi-lagi sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak. Disamping itu keadaan kurangnya kontrol perhatian dan memaksimalkan nilai-nilai moral terhadap anak, keadaan tersebut dapat menimbulkan Tindakan atau perilaku yang dapat merugikan sang anak dan/atau masyarakat¹. Penyimpangan tingkah laku tersebut atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak merupakan dampak negatif daripada faktor diatas.

Dari keadaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak sangat memiliki jiwa ingin tahu dan belajar apa saja yang mereka lihat disekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebut sebagai Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dengan berlakunya Undang-Undang

¹ Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti hal. 55

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, Tindakan tersebut dimaksud untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun, kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya dan meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.²

Anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta

² Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : FISIP UI Press. Hal. 67

mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya³. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat.

Fenomena yang sering terjadi saat ini ialah banyak sekali anak yang terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut tentu saja menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anak-anak, dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian dan taraf kemampuan kecerdasan⁴. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupaun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengizinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. ⁵Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor

³ Nur, Bahdin dkk. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak*. (Vol. 7 No. 1. ISSN 1411-5417)

⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 5

⁵ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, *Sosio Informa*, (Juni) 2015, hal 123, tersedia di : <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89> (diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 18.48 WIB)

yang dikemudikan”. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut M. Karjadi dalam bukunya adalah, “Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi)
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- c. Surat coba kendaraan. Surat uji kendaraan, Pasal 5 huruf (a) UUL/ADR).”⁶

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap kalangan umur tersebut mampu mengolah emosionalnya dalam berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

Ketentuan mengenai UndangUndang yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang

⁶ M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, Hal. 53

sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian. Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. menyatakan bahwa, dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan.⁷

Berdasarkan studi Putusan Studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura, masih marak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang mana hal tersebut membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura, anak sebagai Pengendara mobil dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tetapi dalam Putusan tersebut anak sebagai pelaku tidak diupayakan Diversi terlebih dahulu, melainkan dikenakan sanksi pemidanaan. Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian pengguna jalan lain dapat dipidana, namun dalam prakteknya hakim selalu mengutamakan pada jalur Diversi (penyelesaian pidana diluar system peradilan) terlebih dahulu guna melindungi anak dari pengaruh proses formal peradilan pidana, karena hal ini harus dilihat dari kemanfaatan untuk penerapan sanksi pidana anak tersebut.

⁷ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 5

Tujuan hukum tentu saja bukan untuk mendapatkan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan dari kemanfaatan dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut penulis sangat tertarik mengenai pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Studi Putusan dengan judul :**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENGENDARA MOBIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PENGGUNA JALAN (Studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura berdasarkan teori Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai Pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan menyebabkan kematian pengguna jalan sebagaimana studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor dan pertimbangan

Hakim dalam penyelesaian Perkara Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura dalam kasus anak dibawah umur yang menyebabkan kematian pengguna jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat dalam penelitian studi Putusan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai upaya perlindungan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terutama menyangkut peran Polisi Republik Indonesia dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Di samping itu diharapkan dalam penulisan ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum terhadap anak dibawah umur

2. Secara praktis

- a. Bagi akademis : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- b. Pemerintah : menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polisi Republik Indonesia dan penegak hukum lainnya yang mana menjadi

bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- c. Bagi masyarakat : penelitian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat awam yang kurang paham mengenai pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dibawah umur dalam berkendara.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dalam bahasa inggris *responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh; 2) mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut perihal hukum saja melainkan juga menyangkut perihal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi keadilan.⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk

⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan demikian pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk yang dapat menentukan seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dibebaskan secara hukum atau dipidana secara hukum.

Roeslan Saleh menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana yang dapat diartikan sebagai penerusan celaan objektif pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana serta secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁹ Maksud dari celaan objektif adalah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yang dimaksud perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik secara hukum formil ataupun hukum materil, celaan subjektif yaitu merujuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan kata lain celaan subjektif yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau dilarang hukum. Akan tetapi jika perbuatan yang bertentangan atau yang dilarang oleh hukum pada diri seseorang yang melakukan perbuatan tersebut terdapat beberapa kesalahan yang membuat seseorang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Beban pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pertimbangan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut yang bersifat melawan hukum, akan tetapi seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya jika dalam diri seseorang tersebut ditemukan dan terdapat suatu unsur yang bisa menyebabkan hilangnya sifat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar adanya suatu tindak pidana yaitu asas legalitas, sedangkan pelaku dapat dipidana karena atas dasar kesalahan, berkaitan dengan itu maka pertanggungjawaban pidana akan ada jika seseorang tersebut dalam perbuatannya telah melakukan suatu yang salah atau dilarang dan bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya yaitu suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk akibat atas perbuatan atau kesalahan yang dilanggar tertentu yang telah disepakati.¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana memiliki unsur utama yaitu unsur kesalahan, dalam pengertian perbuatan tindak pidana telah dijelaskan perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, dan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum tersebut kemudian

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 68

dipidana tergantung kepada seseorang yang melakukan perbuatan melwan hukum tersebut memiliki atau memnuhi unsur kesalahan atau tidak, dalam pengertian kesalahan secara normative, penilaian kesalahan menggunakan ukuran-ukuran atau standar normative sebagai tolak ukur dalam suatu perbuatan tersebut apakah merupakan perbuatan yang dapat diberikan sanksi atau tidak. Pada prakteknya kesalahan sendiri di bedakan menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Adapaun perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan di uraikan sebagai berikut.¹¹

a. Kesengajaan

Kesengajaan dalam teori jika ditelusuri dalam perjalanan sejarah pertama kali di kemukakan oleh Von Hippel dengan menyatakan bahwa sengaja merupakan akibat dari yang dikehendaki pelaku sebagaimana telah dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Sedangkan Frank menyatakan sebaliknya bahwa sengaja dapat dilihat dari suatu akibat perbuatan yang telah diketahui serta kelakukan yang di ikuti dari apa yang telah di ketahui atau berdasarkan pengetahuan. Begitupun dengan Moeljatno memiliki pandangan yang sama dan lebih sepatat pada kesalahan sebagai suatu akibat atas perbuatan yang telah diketahui berdasarkan pengetahuan akan hal itu. Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Pada ancaman pidana suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹²

b. Kealpaan

Kealpaan, kelalaian, keteledoran dan ketidak hati-hatian merupakan bagian dari kesalahan (*imeritia culpaе annumeratur*) yang artinya kelapaan merupakan bagian dari kesalahan. Perbedaan anatara ancaman pidana delik yang dilakukan dengan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 141

¹² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 219

kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang terjadi karena suatu kealpaan. Bukan berarti kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan. Pada kealpaan tidak terdapat kehendak sebagaimana dalam kesengajaan. Hal paling penting untuk mengetahui apakah seseorang melakukan kesengajaan atau kealpaan. Sudarto menyatakan bahwa : Pertama, kealpaan dari orang tersebut harus dibuktikan secara *normative* dan tidak secara psikis atau fisik. Tidaklah mungkin mengetahui bagaimana sikap batin seseorang maka harus diambil bagaimana sikap batin orang pada umumnya ketika melakukan perbuatan atau ketika terjadi suatu peristiwa hukum. Kedua, “orang pada umumnya “ ini berarti bahwa bukan merupakan orang ahli, orang paling cermat , namun merupakan orang biasa. Ketiga, untuk mengetahui tolak ukur dari kelalaian seorang pelaku kejahatan maka harus diketahui apakah ada kewajiban untuk melakukan tindakan yang lainnya.¹³

1.5.2 Kecakapan dalam bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan dimana seorang pelaku mampu secara hukum dan batin untuk menanggung akibat dari perbuatannya dan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Van Hamel setidaknya memberikan tiga patokan dari kemampuan bertanggungjawab yakni :

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan yang dilakukannya
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Ketiga standar yang disebutkan oleh Van Hamel diatas bersifat kumulatif.¹⁴

¹³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 152

¹⁴ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 42

Kemampuan bertanggungjawab dalam konteks hukum Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan secara negatif :

1. Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Selain itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berkaitan dengan *mens rea*, pada dasarnya dilandasi dengan adanya keadaan suatu mental yang dimaksud sebagai suatu pemikiran yang salah (*a guilty mind*) dan mengandung sebagai arti suatu kesalahan secara subjektif, yaitu ketika seseorang telah dinyatakan bersalah oleh karena pada diri seseorang tersebut dinilai adanya suatu pemikiran yang salah, sehingga seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan dan dibebankan untuk pelaku suatu tindak pidana maka pelaku tersebut harus dipidana, dan jika dalam diri seseorang pelaku tersebut tidak ada pemikiran yang salah atau *no guilty mind* maka pertanggungjawaban pidana tidak ada dan pelaku tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam *mens rea* dapat diartikan sebagai kesalahan melanggar sebuah peraturan, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang jika telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka orang

tersebut harus diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam unsur kesalahan dalam pandangan ini membuat dan menjadikan suatu jaminan terhadap seseorang dan menjadi control terhadap kebebasan terhadap orang lain dalam bermasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menjelaskan secara jelas. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak disebutkan atau dijelaskan oleh undang-undang. Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, akan tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan yang terkandung dalam Pasal-pasal tersebut harus dibuktikan oleh pengadilan, oleh sebab itu untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan.¹⁵ Arti dari pernyataan tersebut ialah, pertanggungjawaban pidana dalam hal ini perlu peran dari seorang hakim untuk menentukan dan membuktikan adanya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu

¹⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 52

sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

1.5.3 Definisi Anak

Anak merupakan aset yang berharga suatu bangsa, anak merupakan cikal bakal dari kehidupan bangsa di masa depan, Bangsa akan maju jika mempunyai anak-anak yang beromoral dan berintegritas tinggi maka dari itu anak dilindungi di Indonesia, dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut R.A Kosnan anak-anak adalah manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya¹⁶.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut¹⁷.

¹⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005. Hal.113

¹⁷ Purnomo, B., & Gunarto, G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,(Jan) 2018, hlm.48 tersedia di : <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582/1938> (Diakses tanggal 17 Oktober 2021, Pukul : 19:24 WIB)

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

Menurut perundang-undangan di Indonesia, definisi dari anak adalah sebagai berikut :

a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa

¹⁸ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Feb) 2013, hlm 12, tersedia di : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/255> (Diakses tanggal 17 Oktober 2021, Pukul : 19:35 WIB)

bukan anak anak.

- c. Menurut Anak Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Pada sistem peradilan anak tentu akan berbeda dengan orang dewasa untuk pelaku tindak pidana anak di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang telah mengatur mengenai sistematika peradilan anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak hak anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu sendiri telah memuat hak-hak yang harus didapatkan anak yang bermasalah dengan hukum, hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hakhak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi²⁰. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁹ Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*, *Literasi Hukum*, (Mei) 2018, hlm. 67, tersedia di: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/762/pdf> (diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 23.13 WIB)

²⁰ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hal. 69

Pidana Anak, dalam diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²¹


1.5.4 Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan dalam Naskah akademik Rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dikemukakan bahwa Diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses Pidana Formal ke Penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang kemudian difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, ataupun Hakim. Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan

²¹ M.Nasir Djamil.2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum*.Jakarta.Sinar Grafika.Hal.138

penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Adapun skema cara diversifikasi yang dilakukan disetiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan mengadili di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:



(Sumber : Pengadilan Negeri Jayapura)

Pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai suatu sistem yang baru lahir setelah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi) sudah menjadi dasar bagi peradilan pidana anak sehingga dalam pelaksanaannya wajib diterapkan dan Bisa dikatakan bahwa diversi memiliki peran yang sangat penting

dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

1.5.5 Pengendara

Menurut Kansil Christine pengendara adalah seorang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi atau dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak²². Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara, dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas seseorang yang telah mengikuti ujian teori dan praktik mengemudi akan diberikan Surat Izin mengemudi (SIM).

1.5.5.1 Lalu Lintas Jalan

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan²³. Lalu lintas juga merupakan refleksi dari budaya bangsa, dimana lalu lintas merupakan refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga keselamatan. Pentingnya transportasi dan kemudian Lalu lintas harus dikelola dalam suatu sistem transportasi nasional yang

²² Kansil, C.S.T., & Kansil Christine S.T. 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 77

²³ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hal. 396

terintegrasi Dan terintegrasi untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi Memadai, sesuai dengan tingkat permintaan lalu lintas yang aman dan andal, dan tertib. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut²⁴. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.²⁵ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lalu lintas memiliki defenisi Segala sesuatu yang berhubungan

²⁴ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal. 65

²⁵ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal. 74

dengan jalan umum untuk sarana transportasi Tujuan utama untuk mencapai tujuan adalah di antara aktivitas sehari-hari Manusia yang menggunakan atau tidak menggunakan cara bergerak dari titik awal Mencapai tujuan dengan menggunakan badan jalan sebagai ruang gerakanya.

1.5.5.2 Aturan Berkendara

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan²⁶. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai lalu lintas sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk juga persoalan izin mengemudi berkendara baik kendaraan bermotor roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Pada Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan dan menetapkan ketentuan peraturan berkendara dijalan raya, demi menjaga ketertiban dan keselamatan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 76

pengguna jalan lain. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara :

- a. Syarat usia untuk mendapatkan SIM A / C adalah 17 tahun.
- b. Jika tidak memiliki SIM denda Rp 1.000.000,00 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.²⁷

1.5.6 Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak berbahagia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda. ²⁸ Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat atau lebih) dengan kendaraan motor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang saling bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan.

²⁷ Kansil, C.S.T., & Kansil Christine S.T. 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 88

²⁸ <http://Respository.usu.ac.id> (*Kecelakaan Lalu Lintas*, Diakses tanggal 18 Oktober 2021, Pukul : 09:24 WIB)

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan laut, udara dan darat. Semuanya meninggalkan bekas yang buruk. Baik secara mental maupun fisik. Berbagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pun seharusnya sudah mulai menjadi agenda yang tak bisa lagi dikesampingkan. Jika tidak, bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat Indonesia. Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda, terdapat beberapa faktor atau penyebab dari terjadinya kecelakaan Lalu lintas, yakni :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidak sadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Bahkan banyak anak muda yang mengendarai kendaraan tidak aturan seperti ugal-ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga, saat mudik banyak keluarga yang mengendarai sepeda motor yang tidak tau aturan, satu keluarga dalm satu motor. Motor satu dipakai 4-5 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia

b. Faktor Kendaraan

Faktor ini harus sangatlah diperhatikan, seperti apakah kendaraan memang sudah siap dikendarai atau belum di jalan raya. Bahkan masih ada yang perlu diperbaiki. Faktor kendaraan yang sering

terjadi yaitu ban pecah, rem blong, bensin habis bahkan ada mesin yang kurang, yang mengakibatkan kecelakaan pada diri kita. Untuk itu kita harus sering-sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan kita.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidak stabilan dan keseimbangan dalam mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

d. Faktor Cuaca

Faktor cuaca juga bisa menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Apabila saat hujan deras masih mengendarai kendaraan pasti perasaan kita tidak enak dan tidak karuan. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya kita berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita.²⁹

Dari ke empat faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, semuanya tergantung pada kewaspadaan dari masing-masing individu manusianya. Oleh karena itu dalam berkendara di jalan raya sudah sewajibnya untuk selalu berhati-hati agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.5.7 Kajian Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk

²⁹ Howard, E., 2011. *Keselamatan Jalan, Membangun Kapasitas Kelembagaan, Peran Polisi Lalu Lintas, Perspektif Seorang Ahli Keselamatan Jalan, Sisi Kemanusiaan, Infrastruktur*. Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia, [e-Jurnal] 8: pp.3-9

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*), sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).³⁰ Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.³¹ Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatio* (menghukum) pihak yang kalah.

1.6 Metode Penelitian

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168

³¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 200.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) atau metode peraturan, kasus, dan teori, yang kemudian berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentang perkara pidana anak yang berkendara motor dan menyebabkan kematian pengguna jalan guna mengetahui alasan-alasan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Perkara yang kemudian menjadi analisis adalah Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura, atau dapat pula disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

1.6.2 Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.15

normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pengendara mobil Yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan Nomor : 266/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Jayapura). Mengenai data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum.
 - b. Kamus Hukum.
 - c. Jurnal Hukum.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, hal-hal lain yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pengendara mobil Yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan.³³

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Pengolahan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pertanggungjawaban Pidana bagi anak Pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan perpustakaan daerah. Penulis juga melakukan studi perpustakaan (Library research) melalui Website Pengadilan Negeri Jayapura.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi

menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul :“**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENGENDARA MOBIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PENGGUNA JALAN (Studi Putusan Nomor : 26/PID .Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)**” Yang dalam perkembangannya dibagi menjadi IV (Empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian Pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian normativ.

Bab kedua, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yakni pertimbangan hakim pada Putusan Studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura berdasarkan teori Sistem Peradilan Pidana Anak dengan beberapa sub bab. Sub bab pertama yaitu membahas tentang kasus posisi anak Pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan tanpa diversi. Sub bab kedua membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak Pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan dengan metode studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-

Anak/2019/PN.Jayapura yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ).

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua yakni tentang pertanggung jawaban pidana bagi anak Pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan dengan metode studi putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Bab keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.